

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw, yang berbahasa Arab, Al-Qur'an juga merupakan wahyu, akan tetapi bukan hanya sekedar wahyu, namun juga sebagai mukjizat yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Al-Qur'an adalah pedoman bagi umat Islam. Tentu saja jika kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Qur'an, tidak semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan atau pengertian yang jelas. Jika ditemukan, kemungkinan besar masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerlukan penafsiran lebih dalam atau penjelasan lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ayat-ayat tersebut memiliki makna yang tersirat maupun tersurat. Terkadang Indikasi (*dilālah*) dalam pengucapan makna terkadang didasarkan pada bunyi mantūq dari kata yang diucapkan, baik jelas atau dengan kemungkinan interpretasi lain, namun terkadang tergantung pemahaman (makna), apakah hukum tersebut sesuai dengan hukum mantūq atau bertentangan dengannya.¹

Mazhab Syafi'i memiliki nash berdasarkan dua hal sistem pemikiran, yaitu *Mantūq* dan *Mafhūm*. Dilālah mantūq merupakan suatu lafal yang ditunjukkan menurut perkataannya, yang merupakan indikasi maknanya berdasarkan apa yang tertulis dalam surat itu benar, mafhūm adalah apa yang diungkapkan melalui kata-kata tertulis, yang keduanya merupakan prinsip atau berakhirnya sistem hukum yang

¹ Ahmad Muntazar, "Metodologi Imam Syafi'i dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dengan qunut sholat shubuh", Jurnal Ilmiah Multidisiplin (2022). p. 208

tidak sesuai dengan yang disebut, akan tetapi dalam pemahaman teks-teks tersebut sudah ada, hal ini dikarenakan selalu mempunyai hubungan yang sudah jelas, maka hal tersebut tidak terlepas dari pembentukan suatu kata yang terdapat dalam suatu perkataan. Para pemuka agama khususnya dalam bidang Ushul fiqh memisahkan dilālāh mafhūm menjadi 2 bagiana, diantaranya yang pertama konsep *mūwafaqah* dan yang kedua konsep *mūkhalafah*.²

Ulama Hanafi membaginya menjadi *dilālāh lafziyyah* dan *dilālāh ghair lafziyyah*.³ Sedangkan menurut pendapat ulama Syafi'i ada dua jenis dilālāh yang pertama dilālāh manṭūq dan kedua dilālāh mafhūm.⁴ Dilālāh manṭūq dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: manṭūq Sharih dan manṭūq ghairu sharih, kemudian dilālāh mafhūm, dibagi menjadi 2 bagian diantaranya: *Mafhūm muwafaqah* serta *mafhūm mukhalafah*. Dapat dilihat dari pembahasan yang lainya juga, terkadang hal ini terlihat dari berbagai kesalahan pemahaman tentang pembuktiannya yang menimbulkan perbedaan pemahaman psikologis syari'ah, khususnya dalam menentukan masalah hukum. Berbeda dengan pendapat tentang penista'an agama yang memahami muwafaqah yang menyatakan hukum masalah furu'iyah⁵.

Judul yang diangkat oleh penulis sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam lagi, karena dalam surat yasin ini merupakan surat yang sudah lumrah dibacakan oleh kalangan masyarakat, seperti dalam kegiatan pengajian, haul, do'a bersama dan lain sebagainya.

² Romli, "Studi Perbandingan Ushul Fiqh", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), p. 305

³ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh, jilid 2", (Jakarta: 1999), p. 129-131

⁴ Ahmad Fadli Fauzi, "Dilālāh Manṭūq Dan Mafhūm Dalam Perspektif Imam Syafi'i," *Al-Ihkam* 11, no. 2 (2019). p. 121–134

⁵ Ahmad Fadli Fauzi, "Dilālāh Manṭūq dan Mafhūm Dalam Perspektif Imam Syafi'i," (*Al-Ihkam* 11, no. 2 2019), p. 135

Agar masyarakat mengetahui makna yang tersirat maupun tersurat dalam surat yasin, kemudian penulis mengambil salah satu tafsir yang berjudul Tafsir Rūh al-Ma'āni karya al-Alūsī. Kenapa mengambil kitab ini, karena cara penafisran al-Alūsī sejalan dengan penjelasan mantūq dan mafhūm, yang dimana al-Alūsī menjelaskan makna dari suatu ayat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai arti yang tersirat maupun tersurat yang ada di kitab tafsirnya. Sehingga diangkatlah judul skripsi ini dengan tujuan dikaji, diteliti serta difahami lebih mendasar lagi.

Para mufasir harus mampu memahami materi ini terutama materi tentang ilmu Al-Qur'an, termasuk mengetahui makna yang sesuai dalam mengkaji ilmu Al-Qur'an. Dalam pembahasan ilmu mantūq dan mafhūm, terdapat pembahasan tentang makna lain dalam pembahasan ini, yaitu makna yang tersirat maupun arti tersurat dalam Al-Qur'an, sehingga penerapan konsep ini adalah suatu hal mendasar yang harus di mengerti dan dipahami oleh mufasir. Karena di khawatirkan banyak orang yang salah paham, saat mengetahui hanya dengan melihat maknanya saja yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Untuk menghindari permasalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis menggali serta mempelajari pembahasan ini secara lebih lanjut. Dalam memahami hal ini, mufasir membutuhkan ilmu ini untuk mengetahui kejelasan terkait dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini.

Oleh karena itu, ketika membahas ilmu tentang mantūq dan mafhūm ini, yang merupakan salah satu ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, serta penjelelasan yang mendalam dalam menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya itu saja, ada beberapa yang akan di kaji dalam penelitian ini, seperti penjelasan serta pembagian mantūq maupun mafhūm, serta perbedaan pendapat

ulama atau mufasir yang menjelaskan materi ini, dan di kuatkan oleh tafsir yang di karang oleh al-Alūsī.

Dengan adanya hasil pembahsan ini, maka para mufasir bisa lebih memahami lebih dalam lagi dalam memahami ilmu mantūq dan mafhūm ini, sehingga bisa sampaikan kepada orang-orang terutama masyarakat awam. Namun, para ulama ada yang berbeda pendapat dalam mengartikan mantūq dan mafhūm ini seperti pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, dalam mengkaji megenai ilmu mantūq dan mafhūm ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait materi ini, sehingga akan dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PENERAPAN KONSEP MANTŪQ DAN MAFHŪM DALAM Q.S YĀSIN AYAT 1-10 STUDI TAFSIR RŪH AL-MA'ĀNI KARYA AL-ALŪSĪ.**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana konsep mantūq dan mafhūm menurut pandangan para ulama dalam kajian Al-Qur'an.
- b. Bagaimana penerapan konsep mantūq dan mafhūm pada Q.S yasin dalam kitab Tafsir Rūh al-Ma'āni.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui konsep mantūq serta mafhūm menurut para ulama dalam kajian Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui penerapan konsep mantūq dan mafhūm pada surat yasin dalam Tafsir Rūh al-Ma'āni.

Manfaat penelitian:

- a. Menambah wawasan keilmuan tentang ilmu mantūq dan mafhūm di dalam Al-Qur'an.
- b. Agar mengetahui makna terisrat maupun makna tersurat yang terdapat dalam surat yasin.
- c. Mengetahui serta memahami pandangan Ulama atau Mufasir mengenai mantūq dan mafhūm.
- d. Mengentahui pembagian penerapan mantūq maupun mafhūm dalam Q.S yasin terdapat di dalam *tafsir Rūh Al-Ma'āni*.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam kajian ini terdapat kajian pustaka, yang bertujuan sebagai bahan acuan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis sebelumnya yang ada dalam karya ilmiah dengan materi yang serupa. Sehingga penulis telah mempelajari dan meneliti terkait dengan materi mantūq dan mafhūm, namun sejauh ini belum menemukan penelitian yang sama yang akan penulis ulas disini. Adapun kajian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan mantūq dan mafhūm adalah sebagai berikut:

Ahmad Kusmardani dalam jurnalnya yang membahas terkait mantūq dan mafhūm yang dimana di dalamnya menjelaskan "*Tafsir ayat ahkam dalam persepektif Dilālāh Mantūq dan Mafhūm*". Yang dibuat pada bulan Februari 2022 di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Di dalam pembahasan ini, peneliti ini lebih di fokuskan kepada ayat-ayat Ahkam saja, dan dikaitkan dengan dilālāh mantūq dan mafhūm, kemudian berpendapat juga bahwa dilālāh mantūq dan mafhūm memiliki pengaruh besar dalam memahami Al-Qur'an. Maka

para mufasir harus mewaspadai hal tersebut, karena dapat berpengaruh serta menimbulkan perbedaan dalam penafsiran. Jika tidak mengetahui ilmu mantūq, sehingga pengertian tersebut akan membuat penjelasannya belum bisa dipercaya, tidak akan mengerti teksnya. Pemahaman mantūq ini bisa menjadi bukti. Dan kajian makna ini akan mempengaruhi penjelasan mengenai ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an.⁶

Adapun pembahsan di atas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan secara lebih spesefikasi lagi oleh penulis, perbedaan dari hasil penelitian diatas dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis, yaitu tidak difokuskan kepada ayat-ayat ahkam saja, contohnya seperti ayat yang berkaitan dengan ayat perintah Allah kepada manusia untuk beriman, hal ini berkaitan erat terhadap dengan pembahsan mantūq serta mafhūm terutama dalam surat yasin.

Kartini, dalam karya jurnalnya yang berjudul "*Penerapan Lafal ditinjau dari segi dilālahnya (Mantūq dan mafhum)*", yang diterbitkan pada bulan Juli 2017 di Institut Agama Islam Negri Kediri.

Kartini dalam karyanya membahas mantūq dan mafhūm, yang mana di dalamnya membahas "*Penerapan Lafal ditinjau dari segi dilālahnya (Mantūq dan Mafhūm)*". Kartini juga menjelaskan bahwa saat menerangkan tentang ayat-ayat yang ada di dalam ilmu Al-Qur'an, pada dasarnya, semua surat atau ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa tidak semua memberikan penjelasan dan pemahaman yang jelas. Jika kita ingin menganalisanya, mungkin masih ada ayat Al-Qur'an yang membutuhkan pengertian atau pemahaman lebih dalam lagi, baik dari segi hukum-hukum atau yang

⁶ Ahmad kumardani, Jurnal "Tafsir Ayat-ayat Ahkam dalam Perspektif dilālah Mantūq dan Mafhūm", (Vol. 3, No. 2 Februari 2022), p. 58

lainya yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian berbicara juga jika membaca mengenai ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak menutup kemungkinan menemukan beberapa ayat yang menjelaskan pengertian yang jelas serta detail, sehingga dapat ditemukan ayat yang muncul baik tersirat maupun tersurat pada ayat tersebut.⁷

Dari pembahasan diatas, bahwasanya ada ayat yang harus dipahami lebih lanjut atau pembasan lebih dalam, akan tetapi penulis lebih memfokuskan kepada suatu surat yang terdapat di dalam Al-Qur'an, surat ini adalah surat yasin, yang dimana hal ini butuh pembahasan lebih lanjut mengenai makna secara langsung maupun tidak langsung yang ada di dalam surat yasin.

Ahmad Atabaik dalam karya jurnalnya yang berjudul "*Manṭūq dan mafhūm dalam menetapkan hokum dari Al-Qur'an dan Sunah*". Jurnal pemikiran hukum islam, yang diterbitkan pada bulan juni tahun 2015 di STAIN Kudus.

Ahmad Atabaik dalam karyanya membahas terkait dengan manṭūq dan mafhūm yaitu: "*Manṭūq dan mafhūm dalam menetapkan hokum dari Al-Qur'an dan Sunah*". Ahmad Atabaik juga menjelaskan bagaimana untuk menetapkan hukum ini harus berlandaskan Al-Qur'an serta Sunnah, dan menjelaskan bahwa keduanya dijadikan sebuah landasan hukum serta dasar syariat Islam, sebagai bukti adanya sistem yang dianalisis dari konsep manṭūq serta mafhūm. Pada intinya dalam keputusan peradilan (*istinbath*), sehingga hukum dalam agama islam yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁷ Kartini, jurnal Al-'Adl "(Penerapan Lafal ditinjau dari segi dilalahnya Manṭūq dan Mafhūm,'Adl 10, no. 2 2017), p. 29

Adapun perbedaan dari pembahasan yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, terkait pembahasan yang akan dikaji oleh penulis ialah, penulis bukan hanya memfokuskan pada ayat-ayat Ahkam, akan tetapi peneliti membahas makna dari ayat Al-Qur'an yang di dalamnya beririsan dengan sebuah peringatan, larangan, ancaman dan lain sebagainya, jika ayat tersebut menjelaskan ayat-ayat ahkam, landasan yang digunakan oleh peneliti adalah Al-Qur'an dan Sunnah, serta ucapan, ijma, qiyas serta pendapat para tabi'in.

Yeni Setianingsih dalam karyanya "*Melacak pemikiran Al-al-Alūsī dalam tafsir Rūh al-Ma'āni*". Yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2017 di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam karyanya Yeni Setianingsih menjelaskan bahwa pemahaman beliau terhadap pengertian Al-Qur'an dan tak'wil konsep berdampak nyata pada metode penafsiran dalam menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Berpendapat bahwa Al-Qur'an mempunyai ilmu yang beragam sehingga dapat diartikan kitab yang lengkap, sehingga dalam menuntunnya untuk memilih metode tahlil dalam penafsirannya. Meskipun pendapatnya sebagai tafsir menjelaskan "*kasyf*" (mengungkap makna yang tersurat) kemudian "*bayān*" (penjelasan) penafsiran dalam Al-Qur'an untuk menemukan makna-makna yang tersirat maupun tersurat yang ada di dalam setiap makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Hal yang membedakan penjelasan diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah : penulis tidak difokuskan pada pemikiran al-Alūsī saja akan tetapi, pembahsan yang dibahas oleh penulis disini menjelaskan metode penafsiran, karya-karya mufasir yaitu al-Alūsī serta cara penafsirannya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Muhammad Sholeh Ritonga dalam karyanya yang berjudul “*Pengaruh mantūq dalam penafsiran*”. Yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2020 di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.

Dalam karyanya Muhammad Sholeh Ritonga menjelaskan bahwa mantūq memiliki pengaruh yang besar mengenai penjelasan dalam Al-Qur’an. Sehingga mufasir harus mengetahuinya. Dampaknya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Tanpa mempelajari mantūq, kita tidak tahu makna yang terisrat dalam pembahasan ini, sehingga ada beberapa ayat atau surat yang ada dalam Al-Qur’an belum bisa dimengerti secara tekstual maupun kontekstual. Sehingga pengertian mantūq akan menentukan suatu hukum atau makna yang tersirat dalam Al-Qur’an, bukan hanya itu, tidak menutup kemungkinan bias juga dijadikan sebagai landasan hukum.

Perbedaan yang dijelaskan dalam pembahasan di atas dengan pembahasan yang ditulis oleh penulis yaitu : pembahasan di atas lebih difokuskan pada mantūq saja tanpa menjelaskan mafhūm, sedangkan penulis menjelaskan keduanya secara Universal.

E. Kerangka teori

Konsep mantūq dan mafhūm menurut pandangan ulama di dalam kajian Al-Qur’an.

a. Mantūq

Mantūq adalah merupakan makna yang di tunjukan oleh suatu lafal sesuai dengan ucapannya, atau suatu petunjuk atau makna yang berdasarkan dengan suatu huruf yang diucapkan. Mantūq ini dikategorikan menjadi beberapa bagian yakni berupa *nash*, *zahir* dan *mu’awwal*. *Nash* merupakan suatu lafal di mana bentuknya sendiri, sehingga makna yang ditunjukkan oleh lafal tersebut memiliki makna

yang jelas (*sarih*) dan tidak memiliki kemungkinan makna lain. Misalnya seperti dalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 196 yang artinya “*Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji, dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna*”. (Surat al-Baqarah : 196)

Menurut *al-Qhatthan* mantūq merupakan suatu ucapan yang ditunjukkan oleh suatu lafal yang sesuai dengan ucapannya, yakni petunjuk suatu makna yang berdasarkan dengan materi huruf-huruf yang diucapkan. Kemudian pengertian *mafḥūm* merupakan suatu makna yang ditunjukkan oleh lafal tidak berdasarkan pada bunyi bacaan.⁸

Menurut *Imam Syafi’I* menjelaskan pengertian mantūq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu lafal dari ucapan lafal itu sendiri. Kemudian Mudzakir menjelaskan mantūq ialah suatu (makna) yang ditunjukkan oleh suatu lafal yang sesuai dengan ucapannya, yakni penunjukan makna yang berdasarkan dengan makna atau suatu huruf yang diucapkan⁹.

Sedangkan *Imam Hanafi* menjelaskan mantūq ini diartikan sebagai *dilālah lafdziyyah* yang artinya (suatu penunjukan yang berbentuk lafal), yang merupakan dilālah atau ayat yang bertujuan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu yang di dalamnya, mempunyai bentuk lafal atau bunyi pada bacaan suatu kata, menunjukkan kepada maksud tertentu.¹⁰

⁸ Manna Khalil al-Qatṭan, “Mabāḥis fī Ulūm al-Qur’ān”, Studi ilmu-ilmu Al-Qur’ān (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusantara 2006), p. 365

⁹ Al-Ihkam : “Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah” (Fakultas Syariah IAIN Mataram Des 2019. Vol. 11, No. 2

¹⁰ Jurnal Pendidikan dan Sains Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020; p. 168-179
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>

b. Mafhūm

Mafhūm adalah suatu makna yang di tunjukan oleh suatu lafal akan tetapi tidak berdasarkan pada bunyi atau ucapan, kemudian mafhūm dibagi kedalam dua bagian, diantaranya: *mafhūm muwafaqah* dan *mafhūm mukhalafah*. Mafhūm muwafaqah adalah suatu makna yang hukumnya sesuai dengan mantūq, kemudian mafhūm terbagi kedalam dua macam yaitu: *fawal khitab* dan *lahul khitab*. Sedangkan mafhūm mukhalafah adalah mafhūm yang memiliki pengertian yang hukumnya berbeda dengan makna yang berbeda dengan mantūq.

Imam Syafi'i menjelaskan mafhūm adalah sesuatu yang ditunjukan dalam suatu lafal, akan tetapi tidak sesuai atau tidak diucapkan dari ucapan itu sendiri, al-Amidi menjelaskan mafhūm ini adalah suatu makna yang dapat dipahami oleh suatu lafal, akan tetapi tidak berdasarkan dengan bunyi bacaan. Sedangkan menurut al-Juwaini mendefinisikan mafhūm adalah makna yang diperoleh dari suatu arti yang tidak di sebutkan secara jelas. Dengan demikian definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mafhūm dapat diartikan dengan setiap makna atau lafal yang dipahami secara tersurat.¹¹

Menurut *Imam Hanafi* dilālah mantūq diartikan dengan *dilālah ghairu lafziyyah* yang artinya (dilālah ini bukan lafal), akan tetapi merupakan dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, atau ucapan bukan lafal dan bukan pula dalam bentuk kata, hal ini berarti bahwa diam, atau tidak bersuaranya sesuatu lafal dapat diartikan tidak berdasarkan pada bunyi atau ucapan.¹²

¹¹ Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Jakarta Desember 2010 p. 394

¹² Jurnal Pendidikan dan Sains Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020; p. 168-179

Pembagian mantūq dan mafhūm menurut ulama atau mufasir.

Di dalam kitab “*Al-Itqān fi Ulum al-Qur’an*” karya Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan bahwa mantūq ini terbagi kedalam dua bagian, diantaranya adalah:

1. Lafal yang kemungkinan memiliki lebih dari satu arti.

- a) *Nash*

Nash adalah ujaran yang tidak mempunyai makna lebih dari satu, atau *nash*, dimana suatu lafal yang wujudnya mampu mengungkapkan makna yang dimaksudkan (*sarih*) dan tidak mengandung makna lain, maka dalam arti lain *nash* adalah lafal yang wujudnya sendiri, sehingga dapat menunjukkan arti yang dimaksud secara jelas, serta tidak mengandung kemungkinan arti lain, oleh karena itu, *nash* secara jelas tidak mengandung kemungkinan arti lain.

- b) *Zahir*

Zahir adalah suatu lafal yang menunjukan suatu makna yang segera dipahami ketika makna tersebut diucapkan, serta disertai kemungkinan makna lain, yang lemah (*marjuh*), jadi makna *zahir* ini sama halnya dengan *nash*, yang artinya dalam penunjukan suatu lafal kepada suatu makna yang dimana makna tersebut berdasarkan pada ucapan.¹³

Macam-macam mafhūm diantaranya sebagai berikut:

Menurut para ulama, mafhūm ini terbagi kedalam dua bagian diantaranya adalah:

- a. *Muwafaqah* adalah dilālah lafal terhadap tetapnya hukum sesuatu yang di sebutkan dalam lafal itu, karena pada lafal tersebut tidak

¹³ Manna Khalil al-Qattān, “Mabahis fi Ulumul Qur’an studi ilmu-ilmu Qur’an” (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusantara 2006), p. 365

ada dalam penyebutan dalam lafal itu, karena ada kesamaan *illaṭ* atau hukum yang dipahami secara kebahasaan, disebut muwafaqah karena makna dalam hukum yang dipahami untuk kasus lain, sejalan dan sesuai dengan apa yang dinyatakan secara eksplisit dalam *nash*. Mafhūm muwafaqah ini terbagi kedalam dua bagian di antaranya adalah *fahwal khitab* yang artinya apabila arti yang dipahami itu harus diambil hukumnya bukan mantūqnya, kemudian yang kedua ialah *lahnul khitāb*, yang artinya jika suatu mafhūm sama nilainya dengan hukum.¹⁴

- b. *Mukhalafah* ialah menetapkan suatu kebalikan hukum yang terdapat pada mantūq bagi sesuatu yang tidak disebutkan dalam lafal itu. Penetapan kebalikan itu disebabkan tidak adanya batasan (*qayad*) yang membatasi mantūq pada sesuatu yang tidak disebutkan. Penyebutan mukhalafah disebabkan oleh makna atau bertentangan dengan hukum atau makna yang terdapat pada lafal yang diucapkan. Akan tetapi, di dalam kalangan ulama Hanafi tidak menjadikan mafhūm mukhalafah sebagai landasan pembentukan hukum, alasan yang dikemukakan dalam kalangan ulama Hanafi, ini mengatakan bahwa jika mafhūm mukhalafah difungsikan banyak pada ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun sabda Nabi Muhammad Saw, oleh karena itu, beliau menganggap hal tersebut akan merusak pengertian yang terdapat pada ayat Al-Qur'an dan hadis, sehingga meniadakan suatu hukum yang kemudian ditetapkan secara syara, melalui ayat Al-Qur'an dan hadits.¹⁵

¹⁴ Mahfudz, Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 1 Januari – Juni 2018 p. 8

¹⁵ Mahfudz, Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 1 Januari – Juni 2018 p. .9

Mafhūm mukhalafah terbagi menjadi tujuh macam yaitu:

- a. *Sifat* yaitu menggantungkan hukum sesuatu pada sifat tertentu, maka ketika sifat itu tidak terdapat pada hal yang lain yang tidak dinyatakan dalam nash, makna ini berlaku dari kebalikan hukumnya.
- b. *Syarat* yaitu lafal terhadap hukum yang tidak lepas dari suatu syarat, maka ketika syarat tersebut tidak ada, hukum tersebut juga tidak ada, atau bisa diartikan dengan kebalikan dari hukum tersebut.
- c. *Ghayah* yaitu dilālah suatu lafal terhadap makna atau hukum yang dibatasi dengan batas akhir, (*ghayah*) maka sesudah batas akhir, berlaku hukum yang sebaliknya, *ghayah* mempunyai dua lafal *illa* dan *hatṭa*.
- d. *Adad* yaitu dilālah lafal terhadap hukum yang dibatasi oleh jumlah bilangan tertentu, kemudian tahap berikutnya, menafikan suatu hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang disebutkan pada lafal itu.
- e. *Al-hasr* (pembatasan) yaitu penafsiran hukum dari sesuatu yang tidak termasuk kedalam sesuatu yang dibatasi hukumnya dan memeberlakukan hukum yang sebaliknya.
- f. *Laqab* yaitu mafhūm dari mana yang dinyatakan untuk sesuatu yang berzat, baik nama, sifat, jenis, atau macam.
- g. *I'llat*, yaitu menggantungkan suatu hukum kepada suatu illat, (alasan hukum) tertentu, maka ketika illat itu tidak ada, hukum itupun hilang dan berlaku kebalikannya.¹⁶

¹⁶ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh cet-2* (Jakarta Rajawali pers, 2017), p. 214

Hubungan mantūq dan mafhūm yang sudah dijelaskan diatas, memiliki keterkaitan dengan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis, yang dimana keterkaitan antara keduanya yaitu, sama-sama membahas mantūq dan mafhūm, serta penjelasan mantūq dan mafhūm ini akan dimasukan kedalam salah satu surat yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu surat yasin. Karena pembahasan ini menarik untuk diteliti. Kenapa demikian, karena tidak semua orang memahami makna dari mantūq dan mafhūm yang sebenarnya, atau makna yang tersirat maupun tersurat, terutama orang-orang awam akan ilmu ini.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan bentuk penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian *library research*. Metode penelitian ini menggunakan konten analisis berdasarkan teori mantūq dan mafhūm. Kemudian jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya jenis dari penelitian ini dilakukan dengan literatur yang berupa buku, jurnal, skripsi atau artikel ilmiah dengan pembahasan yang sesuai dengan keinginan penulis yaitu : Penerapan konsep mantūq dan mafhūm dalam *Q.S Yasin ayat 1-10 Studi Tasfir Rūhal-Ma'āni karya al-Alūsī*.

2. Sumber data

Didalam penelitian ini, ada dua sumber yang diteliti diantaranya: sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang dilakukan oleh penulis adalah tafsir Rūh al-Ma'āni karya al-Alūsī, karena tafsir ini memiliki keterkaitan pembahasan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mantūq dan mafhūm, hal ini memiliki keterkaitan dengan ulumul Qur'an atau ushul fiqh. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah semua sumber pustaka yang berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini. dalam dokumentasi ini, penulis membahas seputar "*Penerapan konsep Mantūq dan Mafhūm dalam Q.s yasin studi tafsir Rūh al-Ma'āni karya al-Alūsī*". Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kedalam satu kitab, yang dimana metode penafsiran di dalam kitab ini berkaitan dengan judul yang di angkat oleh penulis, kitab yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab "*Tafsir Rūh al-Ma'āni karya al-Alūsī*."

4. Analisis data

Penelitian secara kualitatif menggunakan metode komparatif, atau analisis data. Metode komparatif melibatkan diskusi dua atau lebih sudut pandang tentang sesuatu dengan memeriksa kesamaan dan perbandingan. Di dalam penulisan ini, mengkaji dua pemahaman dari yang di jelaskan yaitu: "*Mantūq dan Mafhūm dalam AlQur'an*". Kemudian konten analisis yang diteliti ada empat aspek diantaranya : manhaj atau metode tafsir, *nawu*, *laun*, dan *sistematika tafsir*. Manhaj atau metode yang digunakan oleh al-Alūsī yaitu metode tahlili, yang dimana beliau menafsirkan Al-

Qur'an secara menyeluruh dalam berbagai dimensi yang terdapat pada suatu ayat yang ditafsirkan. Seperti asbab nuzul, sabda Nabi, pendapat para tabi'in, bahkan sampai pada penafsiran ilmiah, seperti astronomi ayat-ayat kauniyah.

Selanjutnya yang pertaman *nawu* (jenis tafsir) yang digunakan yang pertama *bil-ma'tsur*, menjelaskan tafsirnya dengan riwayat-riwayat, hadis, pendapat para sahabat dan para tabi'in, kedua *nawu bi al-Ma'qul*, yang menggunakan analisis Ra'yi, filsafat dan gramatika. Laun yang digunakan adalah pendekatan ilmu-ilmu yang banyak baik gramatik, fiqih, filsafat, aqidah maupun tasawuf. Namun untuk membedakan dengan tafsir lain ulama banyak menggolongkan pada kecenderungan sufistiknya (*Tafsir Isyar'i*). Rūh al-Ma'āni. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penafsiran tafsir ini langsung menjelaskan penggalan ayat di dalam Al-Qur'an dan bersamaan dengan seluruh ayatnya. Arti lughawi, *I'rabnya* terkadang dengan istilahnya. Terkadang juga biasanya beliau langsung membahas dari segi gramatiknya (nahwu, Sharaf, balaghah, bayan dan ma'āni) kemudian diikuti penjelasan dengan hadis, qaul para sahabat atau tabi'in.

Kemudian selanjutnya, dalam penelitian komparatif yang dilakukan ini, penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan membahas "Penerapan konsep Mantūq dan Mafhūm dalam surat yasin studi *Tafsir Ruh al-Ma'ani karya al-Alūsī*.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dalam wadah diskusi sebagai kegiatan ilmiah secara umum. Dalam pasal ini terdapat lima bab yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas tentang alasan dilakukannya penelitian. Pada bab pendahuluan ini dibagi menjadi delapan subbab yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, manfaat, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Setiap subbab dibahas berdasarkan topik penelitian.

Bab kedua berisi biografi dan karakteristik dari tafsir al-Alūsī Rūh al-Ma'āni. Bab ini membahas enam subbab, yaitu: Biografi Muhammad al-Alūsī, Profil Tafsir Karya al-Alūsī, Metodologi Tafsir Rūh al-Ma'āni, Guru dan Murid al-Alūsī, Karya Muhammad al-Alūsī, akidah al-Alūsī serta kelebihan dan kekurangan dari Tafsir dari al-Alūsī.

Bab ketiga berisi kajian teori yang membahas topik penelitian secara rinci. Oleh karena itu, penulis membahas kajian teori terkait penerapan konsep *manṭūq* dan *mafhūm* dalam Al-Qur'an. dalam kajian penerapan konsep *manṭūq* dan *mafhūm* dalam Al-Qur'an ini mempunyai empat subbab yaitu: pengertian *manṭūq* dan *mafhūm*, definisi *manṭūq* dan *mafhūm*, pembagian *manṭūq* dan *mafhūm*, serta hujjah *manṭūq* dan *mafhūm*.

Bab keempat berisi tentang analisa ulama tafsir Muhammad al-Alūsī terhadap penerapan konsep *manṭūq* dan *mafhūm* dalam Al-Qur'an. Di dalam bab ini ada tiga subbab yang akan dibahas, diantaranya : Gambaran surat yasin, Penafsiran al-Alūsī dalam surat yasin ayat 1-10 dalam Tafsir Rūh al-Ma'āni, serta yang terakhir Analisis Terhadap Penerapan konsep *Manṭūq* dan *Mafhūm* dalam surat yasin.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, di dalam sebuah kesimpulan ini, penulisan skripsi yang telah diteliti dalam bab lima ini, ada dua subab yaitu: kesimpulan dan saran.

